



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru  
Mentok, Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung ☎ (0716) 7323038, Kode Pos 33351

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR : 188.4/07-DINSOSPMD/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN**  
**PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas maka perlu dibentuk petugas pengelola pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan maka perlu dibentuk petugas pengelola pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
4. Peraturan Presiden No 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran ini;
- KETIGA** : Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Petugas Administrasi, bertugas:
  - a. Menerima dan mencatat berkas atau dokumen aduan;
  - b. Menyampaikan berkas atau dokumen kasus pengaduan kepada bidang layanan.
2. Petugas Bidang Layanan, bertugas:
  - a. Melakukan analisis, identifikasi dan klarifikasi terhadap materi aduan;
  - b. Melaporkan berkas kasus pengaduan kepada Kepala Dinas disertai lembar disposisi.
3. Sekretariat, bertugas:
  - a. Mempelajari dan menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas;
  - b. Mempelajari dan menelaah materi aduan;
  - c. Melakukan rapat konsultasi/ koordinasi, bila diperlukan;
  - d. Menyampaikan jawaban atas aduan kepada pelapor;
  - e. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala Dinas;
  - f. Mendokumentasikan berkas jawaban atas aduan.

KEEMPAT : Media pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat dapat dilakukan melalui:

1. Tatap muka langsung;
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang telah disediakan;
3. E-mail: [dinsospmdpelayanan@gmail.com](mailto:dinsospmdpelayanan@gmail.com)
4. Hotline telp/WA: 081373365518
5. Instagram: [dinsospmd\\_babar](#)
6. Facebook: Dinsospemdes Bangka Barat
7. Website: [Dinsospmd.bangkabar.go.id](http://Dinsospmd.bangkabar.go.id)
8. SP4N LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mentok  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,

ACHMAD NURSYANDI, S.Farm., Apt., MPH

PEMBINA TK. I

NIP. 19810323 200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Bangka Barat  
Nomor : 188.4/07.4/1/DINSOSPMD/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- III. Koordinator
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
  2. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminana dan Pemberdayaan Sosial
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
  4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
- IV. Anggota :
1. Febriana, S. AP
  2. Fadlillah, S. ST
  3. Deviyanti, S. Sos
  4. Marheni, SE
  5. Ciadi Aktapia, A. Md
  6. Dhony Shaumantha, A. Md
  7. Dameran, S. Ag
  8. Muhammad Fakhri, S. IP
  9. Vicky Apriyadi, S. Tr. IP
  10. Pitriyanti, A. Md
  11. Disfia Cahyati, S. Sos
  12. Nabawi Sakdiah, S. Pd. I

Ditetapkan di Mentok  
Pada tanggal Januari 2025  
**KEPALA DINAS,**  
**ACHMAD NURSYANDI, S.Farm.,Apt.,MPH**  
PEMBINA TK  
NIP. 19810323 200604 1 006

